

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR: B/5774/IT9.A/PK.01.03/2020

TENTANG

**PEMANGGILAN MAHASISWA UNTUK MENGIKUTI PEMBELAJARAN
SECARA CAMPURAN – TATAP MUKA DAN DALAM JARINGAN
(HYBRID LEARNING)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
SEMESTER GENAP 2020/2021**

**Yth. Seluruh Mahasiswa ITERA
di**

Tempat

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; serta Protokol ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA; dan SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA, maka perlu diterbitkan SOP yang mengatur secara komprehensif mengenai Pemanggilan Mahasiswa untuk Mengikuti Pembelajaran Secara Campuran – Tatap Muka dan Dalam Jaringan (*Hybrid Learning*) Institut Teknologi Sumatera Semester Genap 2020/2021.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, ITERA melaksanakan sistem pembelajaran (kuliah dan praktikum) secara campuran – tatap muka dan dalam jaringan (*hybrid learning*).

ITERA sebagai lembaga Pendidikan tinggi bidang sains dan teknologi, dalam meraih kualitas Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), telah melakukan optimasi pilihan sistem pembelajaran *hybrid learning* dalam kegiatan kuliah/praktikum untuk mempertahankan substansi dan keterampilan akademik bagi para lulusan. Mempertimbangkan beragamnya waktu pembelajaran (kuliah/praktikum) yang membutuhkan adanya kegiatan tatap muka, maka untuk kelancarannya, seluruh mahasiswa diwajibkan berada di sekitar Kawasan ITERA selama pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau dari bulan Januari-Juni 2021.

I. MAHASISWA YANG BERASAL DARI DAERAH DALAM PROVINSI LAMPUNG

A. Persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan

Seluruh mahasiswa ITERA yang berasal dari daerah dalam Provinsi Lampung wajib menyiapkan dokumen untuk pendaftaran ulang perkuliahan Semester Genap Tahun 2020/2021, sebagai berikut:

1. Dokumen yang diperlukan untuk pembayaran UKT dan dokumen penting yang diperlukan untuk Perwalian dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
2. Dokumen berupa berkas asli yang diperlukan untuk memenuhi panggilan ITERA dan untuk persiapan mengikuti perkuliahan sesuai dengan Protokol Pencegahan Covid-19. Berkas dimaksud adalah:
 - a. Mendapatkan izin dalam bentuk surat persetujuan dari orang tua.
 - b. Mendapatkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - c. Mendapatkan Surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* dengan hasil non reaktif yang dilakukan selama-lamanya 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan menuju tempat tinggal/kost/kontrak di sekitar kawasan ITERA.

Adapun hal yang bersifat khusus dan perlu diketahui/dipatuhi adalah:

1. Apabila hasil test PCR positif atau hasil uji *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* reaktif, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menunda keberangkatan menuju tempat tinggal/kost/kontrak di sekitar kawasan ITERA serta melaporkan kepada Dosen Wali dan melakukan karantina mandiri 14 hari sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan

Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020. Selanjutnya, perwalian dilakukan secara Daring. Biaya yang dibutuhkan untuk uji test PCR dan/atau uji *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* berasal dari mahasiswa atau sumber lain yang sah. Setelah menyelesaikan karantina mandiri dan melakukan Test PCR dengan hasil Negatif atau *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* dengan hasil Non Reaktif, mahasiswa wajib melaporkan kepada Dosen Wali mengenai rencana keberangkatan menuju tempat tinggal/kost/kontrak mahasiswa di sekitar kawasan ITERA.

2. Mahasiswa ITERA yang akan bertempat tinggal/kost/kontrak di sekitar kawasan ITERA diupayakan melalui alat ukur sinyal/*smartphone*, memiliki koneksi internet yang baik agar dapat mendukung pembelajaran *Hybrid Learning* dengan kebutuhan sekurang-kurangnya *Upload Speed* adalah 1 (satu) Mbps dan *Download Speed* adalah 3 (tiga) Mbps.

B. Moda transportasi yang dapat digunakan

Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang akan datang ke tempat tinggal/kost/kontrak di sekitar kawasan ITERA dibebaskan dalam memilih moda transportasi yang akan digunakan, dengan tetap memahami dan mematuhi peraturan yang tercantum pada: (a) Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); (b) Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

C. Tahap Keberangkatan ke tempat tinggal/kost/kontrak di sekitar kawasan ITERA:

Setelah melakukan persiapan dan menghimpun dokumen yang perlu dibawa dalam rangka memenuhi panggilan ITERA, maka untuk selanjutnya:

1. Setiap mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang akan datang ke tempat tinggal/kost/kontrak di sekitar kawasan ITERA, diwajibkan melakukan perhitungan atau perkiraan jadwal keberangkatan agar sudah tiba di tempat tinggal/kost/kontrak sekitar kawasan ITERA selambat-lambatnya 14 hari sebelum dimulainya kegiatan Perwalian pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang dijadwalkan pada tanggal 27 Januari – 05 Februari 2021 atau selambatnya tanggal 13 Januari 2021.
2. Setiap mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang melakukan perjalanan ke tempat tinggal/kost/kontrak di sekitar kawasan ITERA, wajib bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing serta menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M dan 1T yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan tidak berkerumun.

3. Selama dalam perjalanan ke tempat tinggal/kost/kontrak di sekitar kawasan ITERA, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera wajib:
 - a. Mengutamakan pilihan layanan *touchless* untuk mengurangi sentuhan langsung dengan berbagai benda/peralatan/fasilitas umum;
 - b. Menjaga kebersihan selama dalam alat transportasi yang digunakan;
 - c. Mengikuti petunjuk petugas transportasi yang digunakan;
 - d. Membawa peralatan dan obat-obatan pribadi serta *hand sanitizer* atau tisu basah;
 - e. Disarankan untuk membawa bekal makan dan minum sendiri selama dalam perjalanan;
 - f. Istirahat yang cukup.
4. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi *PeduliLindungi* yang disediakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia pada perangkat *smartphone* melalui *App Store* atau *Play Store*.

D. Tahap Kedatangan Mahasiswa di tempat tinggal/kost/kontrak sekitar kawasan ITERA:

Sesampainya di tempat tinggal/kost/kontrak sekitar kawasan ITERA, untuk menjaga tertib pencegahan terhadap penularan pandemi Covid-19 maka:

1. Mahasiswa diwajibkan:
 - a. Segera menuju tempat tinggal/kost/kontrak;
 - b. Laporkan diri kedatangan kepada Dosen Wali;
 - c. Laporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat;
 - d. Melaksanakan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari;
2. Setelah mahasiswa melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari:
 - a. mahasiswa wajib melakukan *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* ulang, untuk memastikan tidak ada Covid-19 yang berada di tubuhnya;
 - b. mahasiswa wajib melaporkan hasil *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* kepada Dosen wali;
 - c. Dosen wali wajib merekap laporan setiap minggu berkaitan dengan kedatangan mahasiswa dan hasil *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* mahasiswa kepada sekretaris Program Studi masing-masing.
 - d. Setelah memenuhi poin (a), (b) dan (c), setiap mahasiswa mengikuti persiapan perkuliahan yaitu perwalian dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

II. MAHASISWA YANG BERASAL DARI DAERAH LUAR PROVINSI LAMPUNG

A. Tahap Persiapan Keberangkatan Menuju Kampus ITERA:

1. Persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan

Seluruh mahasiswa ITERA wajib melakukan persiapan keberangkatan ke Lampung dan menyiapkan dokumen untuk pendaftaran ulang perkuliahan Semester Genap Tahun 2020/2021, sebagai berikut:

- a. Dokumen yang diperlukan untuk pembayaran UKT dan dokumen penting yang diperlukan untuk Perwalian dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
- b. Dokumen berupa berkas asli yang diperlukan dalam perjalanan dari luar Provinsi Lampung ke Provinsi Lampung untuk memenuhi panggilan ITERA dan untuk persiapan mengikuti perkuliahan sesuai dengan Protokol Pencegahan Covid-19. Berkas dimaksud adalah:
 - 1) Mendapatkan izin dalam bentuk surat persetujuan dari orang tua.
 - 2) Mendapatkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - 3) Mendapatkan Surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* dengan hasil non reaktif yang dilakukan selama-lamanya 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan ke Lampung.

Adapun hal yang bersifat khusus dan perlu diketahui/dipatuhi adalah:

- a. Apabila hasil test PCR positif atau hasil uji *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* reaktif, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menunda kedatangan ke Provinsi Lampung untuk memenuhi panggilan ITERA. Mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dosen Wali dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari di tempat asal sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020. Biaya yang dibutuhkan untuk uji test PCR dan/atau uji *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* berasal dari mahasiswa atau sumber lain yang sah. Mahasiswa dapat berangkat ke Lampung setelah menyelesaikan karantina mandiri dan melakukan Test PCR dengan hasil Negatif atau *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* dengan hasil Non Reaktif dan melaporkan kepada Dosen Wali mengenai rencana keberangkatan ke Lampung.
- b. Mahasiswa ITERA asal luar Provinsi Lampung harus sudah memiliki tempat tinggal/kost/kontrak sebelum datang ke Provinsi Lampung. Area tempat tinggal/kost/kontrak yang akan ditempati oleh mahasiswa, agar diupayakan melalui alat ukur sinyal/*smartphone* memiliki koneksi internet yang baik agar dapat mendukung pembelajaran *Hybrid Learning* dengan kebutuhan sekurang-kurangnya *Upload Speed* adalah 1 (satu) Mbps dan *Download Speed* adalah 3 (tiga) Mbps.

2. Moda transportasi yang dapat digunakan

Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang akan datang ke Provinsi Lampung dibebaskan dalam memilih moda transportasi yang akan digunakan, dengan tetap memahami dan mematuhi peraturan yang tercantum pada: (a) Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); (b) Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); (c) Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); (d) Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. Tahap Keberangkatan ke Provinsi Lampung bagi Mahasiswa ITERA yang Berasal dari daerah Luar Provinsi Lampung:

Setelah melakukan persiapan dan menghimpun dokumen yang perlu dibawa dalam rangka memenuhi panggilan ITERA, maka untuk selanjutnya:

1. Setiap mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang akan datang ke Provinsi Lampung, diwajibkan melakukan perhitungan atau perkiraan jadwal keberangkatan agar sudah tiba di Provinsi Lampung selambat-lambatnya 14 hari sebelum dimulainya kegiatan Perwalian pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang dijadwalkan pada tanggal 27 Januari – 05 Februari 2021 atau selambatnya tanggal 13 Januari 2021.
2. Setiap mahasiswa Institut Teknologi Sumatera yang melakukan perjalanan ke Provinsi Lampung, wajib bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing serta menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M dan 1T yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan tidak berkerumun.
3. Selama dalam perjalanan ke Provinsi Lampung, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera wajib:
 - a. Mengutamakan pilihan layanan *touchless* untuk mengurangi sentuhan langsung dengan berbagai benda/peralatan/fasilitas umum.
 - b. Menjaga kebersihan selama dalam alat transportasi yang digunakan;
 - c. Mengikuti petunjuk petugas transportasi yang digunakan;
 - d. Membawa peralatan dan obat-obatan pribadi serta *hand sanitizer* atau tisu basah;
 - e. Disarankan untuk membawa bekal makan dan minum sendiri selama dalam perjalanan;
 - f. Istirahat yang cukup.

4. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi *PeduliLindungi* yang disediakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia pada perangkat *smartphone* melalui *App Store* atau *Play Store*.
- C. Tahap Kedatangan Mahasiswa di Provinsi Lampung bagi Mahasiswa ITERA yang Berasal dari daerah Luar Provinsi Lampung:

Sesampainya di Provinsi Lampung, untuk menjaga tertib pencegahan terhadap penularan pandemi Covid-19 maka:

1. Mahasiswa diwajibkan:
 - a. Segera menuju tempat tinggal/kost/kontrak di Provinsi Lampung;
 - b. Laporkan diri kedatangan kepada Dosen Wali;
 - c. Laporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat;
 - d. Melaksanakan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari.
2. Setelah mahasiswa melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari:
 - a. Mahasiswa wajib melakukan *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* ulang, untuk memastikan tidak ada Covid-19 yang berada di tubuhnya;
 - b. Mahasiswa wajib melaporkan hasil *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* kepada Dosen wali;
 - c. Dosen wali wajib merekap laporan setiap minggu berkaitan dengan kedatangan mahasiswa dan hasil *Rapid test Antibody/Rapid test Antigen* mahasiswa kepada sekretaris Program Studi masing-masing;
 - d. Setelah memenuhi poin a, b dan c, setiap mahasiswa mengikuti persiapan perkuliahan yaitu perwalian dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Pemanggilan Mahasiswa untuk Mengikuti Pembelajaran Secara Campuran – Tatap Muka dan Dalam Jaringan (*Hybrid Learning*) Institut Teknologi Sumatera Semester Genap 2020/2021, untuk kelancaran teknis pelaksanaan, dapat dibuat pengaturan lebih rinci berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan Unit Kerja terkait.

Lampung Selatan, 30 Desember 2020

Rektor,



Ofyar Z. Tamin

NIP. 195808231983031001